



SALINAN  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lengkung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	CEPI WIGARESTU	LENGKONG	CILANGKAP	Kp. Situmekar Rt/Rw 014/005
2	ASEP RAMDAN ANDRIANA	LENGKONG	CILANGKAP	Kp. Cingenca Rt/Rw 016/006
3	MOHAMAD LUTHFI	LENGKONG	CILANGKAP	Kp. Nungku Rt/Rw 013/005
4	AGAS LALA PURWADI	LENGKONG	LANGKAPJAYA	Kp. Sampora Rt/Rw 008/002
5	SRI HARYANTO	LENGKONG	LANGKAPJAYA	Kp. Sampalan Rt/Rw 017/005
6	MOCHAMAD DANIEL FARHAN	LENGKONG	LANGKAPJAYA	Kp. Tugu Jaya Rt/Rw 001/001
7	ALI AKBAR	LENGKONG	LENGKONG	Kp. Cikupa Rt/Rw 032/008
8	RUSLANDI	LENGKONG	LENGKONG	Kp. Hegarmanah Rt/Rw 013/006
9	EGI HARYANTI MEYLIA	LENGKONG	LENGKONG	Kp. Puncak Salam Rt/Rw 029/002
10	ENDANG RUSDIANA	LENGKONG	NEGLASARI	Kp. Tegalbuleud Rt/Rw 016/004
11	M GATHAN WIGUNA	LENGKONG	NEGLASARI	Kp. Bojong Haur Rt/Rw 001/001

12	REFAN ALI IMRON	LENGKONG	NEGLASARI	Kp. Tegaldatar Rt/Rw 021/005
13	LAMBANG ZULVAN WIRATAMA	LENGKONG	TEGALLEGA	Kp. Cibandung Rt/Rw 020/001
14	DANDAN RUSNANDAR	LENGKONG	TEGALLEGA	Kp. Tegallega Rt/Rw 001/006

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN